

## Penerimaan Retribusi Objek Wisata Carocok Pessel Meningkat



*Sumber gambar: //hariansinggalang.co.id/penerimaan-retribusi-objek-wisata-carocok-pessel-meningkat/*

Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Suhendri Zainal di Painan, Jumat, menyatakan rasa gembiranya dikarenakan realisasi tahun ini tercatat paling tinggi selama tiga tahun terakhir.

Ia merinci berdasarkan rekapitulasi harian Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi pariwisata kawasan pantai Carocok Painan, tren penerimaan mulai hari H hingga H+3 terus mengalami lonjakan.

Pada hari H atau Senin, 2 April realisasi retribusi karcis masuk kawasan tercatat sebesar Rp2 juta. Kemudian menjadi Rp22 juta pada hari berikutnya.

Lonjakan tertinggi terjadi pada Rabu, 3 April mencapai Rp57,5 juta dan dilanjutkan pada Kamis, 4 April Rp66,5 juta dengan jumlah karcis yang habis selama empat hari itu sekitar 202 blok.

Sedangkan sepanjang tahun ini pemerintah kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mematok target penerimaan PAD sektor pariwisata sebesar Rp1,04 miliar atau sama dengan periode tahun sebelumnya.

Tingginya realisasi penerimaan sejalan dengan lonjakan kunjungan wisatawan musim libur lebaran tahun ini setelah sempat lesu selama dua tahun terakhir akibat terdampak pandemi COVID-19.

Pemerintah melakukan pembatasan arus lalu lintas manusia. Namun pada tahun ini tidak ada pembatasan lalu lintas manusia untuk mudik lebaran dan kunjungan wisata, sehingga terjadi lonjakan di destinasi.

“Diprediksi ada sekitar 1,8 juta orang perantau Minang di seluruh penjuru tanah air dan berbagai belahan dunia lainnya yang bakal melakukan mudik tahun ini,” terangnya.

Dari proyeksi itu pemerintah kabupaten menargetkan kunjungan wisatawan ke Pesisir Selatan selama musim libur lebaran mencapai 500 ribu orang.

Target itu kata Suhendri sangat realistis, mengingat destinasi wisata yang ada di daerah berjudul ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu tercatat sebagai destinasi favorit di Ranah Minang.

Bahkan sebelum pandemi COVID-19 pernah masuk tiga besar kunjungan tertinggi di Sumatera Barat, dengan tujuan terbanyak Kawasan Wisata Bahari Terpadu Mandeh dan Pantai Carocok Painan.

Ia menambahkan berkaca pada realisasi penerimaan hingga pertengahan musim libur lebaran tahun ini, dirinya optimis target yang ditetapkan hingga akhir tahun dapat tercapai.

“Karena masih ada beberapa kali libur panjang dan momen hari besar lainnya seperti natal dan tahun baru,” sebutnya.(ant/mat)

Sumber berita:

1. <https://hariansinggalang.co.id/penerimaan-retribusi-objek-wisata-carocok-pessel-meningkat/>, Sabtu, 7 Mei 2022.
2. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/503709/h3-lebaran-realisisasi-retribusi-carocok-pesisir-selatan-tertinggi-sejak-2019>, Jumat, 6 Mei 2022.

#### **Catatan Berita :**

- Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:
  - a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
  - b. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta
- Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
  - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
  - d. Retribusi Terminal;
  - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
  - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
  - g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
  - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
  - k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Retribusi tidak dapat berlaku surut.
  - Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
  - Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
  - Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
  - Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  - Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena

jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

- Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.